

PENYESUAIAN PIDANA

2026

UU NO. 8, LN 2026/NO.15, 9 HLM

UNDANG – UNDANG TENTANG PENYESUAIAN PIDANA

- ABSTRAK**
- Perkembangan masyarakat terkait pembangunan hukum pidana nasional memerlukan penyesuaian, terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Penyesuaian ini mendesak dan harus dilakukan sebelum berlaku pada tanggal 2 Januari 2026 guna menghindari disparitas penegakan hukum, duplikasi pengaturan pidana, serta dampak negatif terhadap kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
 - Dasar Hukum Undang - Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 20, dan pasal 28D ayat (1), Undang-Undang No 1 Tahun 2023 KUHP.
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang perubahan/penyesuaian pidana seperti pidana kurungan dari 6 (enam) bulan diubah menjadi pidana denda. Hal ini tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan ketentuan dalam hal subjek hukum orang perseorangan, korporasi, orang perseorangan dan/atau korporasi. Penyesuaian terhadap seluruh Undang-undang di luar UU KUHP dan peraturan daerah agar selaras dengan sistem kategori pidana denda. Sistem ini bertujuan agar dalam merumuskan tindak pidana tidak perlu lagi mencantumkan besaran denda, melainkan cukup merujuk pada kategori denda yang telah ditetapkan. Berdasarkan UU KUHP, peraturan daerah hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III.
- CATATAN:**
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Januari 2026.
 - Dalam hal terdapat ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum diatur dalam Lampiran I Undang-Undang ini, berlaku ketentuan Pasal I sampai dengan Pasal III.
 - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
 - Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administrative atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.
 - Penjelasan: 20 hlm, Lampiran I: 158 hlm, Lampiran II: 4 hlm, Lampiran III: 27 hlm.